



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 13  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan belum tercantumnya beberapa nama jabatan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 13) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-4-2021

BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-4-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap Ttd,**  
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 18

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 18 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 BANJARNEGARA NOMOR 13 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DAERAH

BESARAN TPP BERDASARKAN KELAS JABATAN

SEMULA

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP Rp
1.	15	Sekretaris Daerah	15.155.000,-
2.	14	Inspektur	7.211.000,-
		a. Asisten Sekda b. Kepala Baperlitbang c. Kepala BPPKAD d. Kepala BKD	7.051.000,-
		Semua Kepala Perangkat Daerah selain Inspektur, Kepala Baperlitbang, Kepala BPPKAD dan Kepala BKD	6.410.000,-
3.	13	Staf Ahli Bupati	6.328.000,-
4.	12	Sekretaris Inspektorat	5.175.000,-
		a. Kepala Bagian di Lingkungan Setda b. Sekretaris Baperlitbang, BPPKAD, BKD dan Perencana Madya	5.060.000,-
		a. Camat b. Sekretaris Dinas selain diatas	4.600.000,-
5.	11	a. Inspektur Pembantu b. Fungsional Madya Inspektorat	4.001.000,-
		a. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD b. Kabid pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD c. Fungsional Madya Baperlitbang, BKD dan BPPKAD	3.912.000,-
		a. Kabid selain pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD b. Sekretaris Kecamatan c. Fungsional Madya selain pada Inspektorat, BPPKAD, BKD dan Baperlitbang	3.557.000,-
6.	10	Perencana Muda dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	3.403.000,-
7.	9	a. Kasubag dan Kasi pada Inspektorat b. Fungsional Muda Inspektorat	3.028.000,-
		a. Kasubag pada Setda, b. Kasubag dan Kasi pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD c. Fungsional Muda pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD	2.960.000,-

		a. Kasubag dan Kasi selain Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD b. Kepala UPTD Tipe A, c. Fungsional Muda selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD d. Lurah e. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan	2.691.000,-
8.	8	Kasi Kecamatan	2.671.000,-
		a. Kasubag Umpeg Kecamatan b. Seklur Kasi Kelurahan c. Kasubag TU UPTD	2.661.000,-
		Fungsional Pertama Inspektorat	2.434.000,-
		Fungsional Pertama pada Baperlitbang, BPPKAD, BKD, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	2.379.000,-
		Fungsional Pertama selain Dinas Diatas	2.163.000,-
9.	7	Analisis, Penyusun, Penelaah, Pengawas, Pranata Laporan Keuangan, Bendahara pada Inspektorat	2.146.000,-
		Analisis, Penyusun, Penelaah, Pengawas, Pranata Laporan Keuangan, Bendahara pada Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	2.098.000,-
		Analisis, Penyusun, Penelaah, Pengawas, Pranata Laporan Keuangan, Bendahara selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.907.000,-
10.	6	Pengelola, Pengolah, Notulis, Sekretaris, Pranata, Verifikator Inspektorat	1.865.000,-
		Pengelola, Pengolah, Notulis, Sekretaris, Pranata, Verifikator pada Setda, Baperlitbang, BPPKAD, BKD	1.823.000,-
		Pengelola, Pengolah, Notulis, Sekretaris, Pranata, Verifikator selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.658.000,-
11.	5	Pengadministrasi, Pemelihara, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman dan Pranata Alat pada Inspektorat	1.555.000,-
		Pengadministrasi, Pemelihara, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman Dan Pranata Alat, Pengemudi VIP, Ajudan pada Setda, Baperlitbang, BKD dan BPPKAD	1.521.000,-
		Pengadministrasi, Pemelihara, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman Dan Pranata Alat, Pengemudi VIP, Ajudan selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.382.000,-
12.	4	Pengemudi Ambulan	1.311.000,-

13.	3	Petugas Keamanan, pengemudi pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, BKD dan Baperlitbang	1.303.000,-
		Petugas Keamanan, pengemudi selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.286.000,-
14.	1	Pramu	1.284.000,-

\*) merupakan 45% dari *basic* TPP ditambah dengan kriteria

#### MENJADI

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP Rp
1.	15	Sekretaris Daerah	15.155.000,-
2.	14	Inspektur	7.211.000,-
		a. Asisten Sekda b. Kepala Baperlitbang c. Kepala BPPKAD d. Kepala BKD	7.051.000,-
		Semua Kepala Perangkat Daerah selain pada Inspektur, Kepala Baperlitbang, Kepala BPPKAD dan Kepala BKD	6.410.000,-
3.	13	Staf Ahli Bupati	6.328.000,-
		Fungsional Ahli Utama selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, BKD dan Baperlitbang	5.696.000,-
4.	12	Sekretaris Inspektorat	5.175.000,-
		a. Kepala Bagian di Lingkungan Setda b. Sekretaris Baperlitbang, BPPKAD, BKD dan Perencana Madya	5.060.000,-
		a. Camat b. Sekretaris Dinas/Badan selain pada Inspektorat, BPPKAD, BKD dan Baperlitbang	4.600.000,-
5.	11	a. Inspektur Pembantu b. Fungsional Madya Inspektorat	4.001.000,-
		a. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD b. Kabid pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD c. Fungsional Madya Baperlitbang, BKD dan BPPKAD	3.912.000,-
		a. Kabid selain pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD b. Sekretaris Kecamatan c. Fungsional Madya selain pada Inspektorat, BPPKAD, BKD dan Baperlitbang	3.557.000,-
6.	10	Perencana Muda dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	3.403.000,-
		Sandiman Muda	3.094.000,-
7.	9	a. Kasubag dan Kasi pada Inspektorat	3.028.000,-
		b. Fungsional Muda Inspektorat	

		a. Kasubag pada Setda, b. Kasubag dan Kasi pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD c. Fungsional Muda pada Baperlitbang, BPPKAD dan BKD	2.960.000,-
		a. Kasubag, Kasubid dan Kasi selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD b. Kepala UPTD Tipe A, c. Fungsional Muda selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD d. Lurah e. Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan	2.691.000,-
8.	8	Kasi Kecamatan	2.671.000,-
		a. Kasubag Umpeg Kecamatan b. Seklur Kasi Kelurahan c. Kepala UPTD Tipe B dan Kasubag TU UPTD Tipe A	2.661.000,-
		Fungsional Pertama Inspektorat	2.434.000,-
		Fungsional Pertama pada Baperlitbang, BPPKAD, BKD dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	2.379.000,-
		Fungsional Pertama dan Penyelia selain pada Inspektorat, Baperlitbang, BPPKAD dan BKD	2.163.000,-
9.	7	Analisis, Penyusun, Penelaah, Pengawas, Pranata Laporan Keuangan, Bendahara pada Inspektorat	2.146.000,-
		Analisis, Penyusun, Penelaah, Pengawas, Pranata Laporan Keuangan, Bendahara pada Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	2.098.000,-
		Analisis, Penyusun, Penelaah, Pengawas, Pranata Laporan Keuangan, Bendahara, Fungsional Pelaksana lanjutan dan mahir selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.907.000,-
10.	6	Pengelola, Pengolah, Notulis, Sekretaris, Pranata, Verifikator Inspektorat	1.865.000,-
		Pengelola, Pengolah, Notulis, Sekretaris, Pranata, Verifikator pada Setda, Baperlitbang, BPPKAD, BKD	1.823.000,-
		Pengelola, Pengolah, Notulis, Sekretaris, Pranata, Verifikator, Fungsional Pelaksana, trampil selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.658.000,-
11.	5	Pengadministrasi, Pemelihara, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman dan Pranata Alat pada Inspektorat	1.555.000,-

		Pengadministrasi, Pemelihara, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman Dan Pranata Alat, Pengemudi VIP, Ajudan pada Setda, Baperlitbang, BKD dan BPPKAD	1.521.000,-
		Pengadministrasi, Pemelihara, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman Dan Pranata Alat, Pengemudi VIP, Ajudan fungsional pemula selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.382.000,-
12.	4	Pengemudi Ambulan	1.311.000,-
13.	3	Petugas Keamanan, pengemudi pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, BKD dan Baperlitbang	1.303.000,-
		Petugas Keamanan, pengemudi selain pada Inspektorat, Setda, BPPKAD, Baperlitbang dan BKD	1.286.000,-
14.	1	Pramu	1.284.000,-

\*) merupakan 45% dari *basic* TPP ditambah dengan kriteria

BUPATI BANJARNEGARA,

**Cap Ttd,**

BUDHI SARWONO